



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, perlu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi

- Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Sistem Rujukan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam

melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

15. Jejaring Fasilitas Pelayanan adalah Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Puskesmas Sukadana;
 - b. Puskesmas Siduk;
 - c. Puskesmas Teluk Melano;
 - d. Puskesmas Matan Jaya;
 - e. Puskesmas Teluk Batang;
 - f. Puskesmas Sungai Paduan;
 - g. Puskesmas Telaga Arum;
 - h. Puskesmas Tanjung Satai; dan
 - i. Puskesmas Pelapis.
- (4) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di wilayah kecamatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 4

Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan diberikan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Dokter atau dokter layanan primer;
 - b. Dokter gigi;
 - c. Perawat;
 - d. Bidan;
 - e. Tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. Tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. Ahli teknologi laboratorium medik;
 - h. Tenaga gizi; dan/atau
 - i. Tenaga kefarmasian
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga sehat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya peningkatan taraf kesehatan dan pencegahan penyakit;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;

- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Jabatan Eselonering pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala Puskesmas adalah Jabatan Fungsional Non Eselon yang di berikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b atau setara dengan Jabatan Pengawas; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Eselon.
- (3) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 12

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan seorang Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan memimpin, menyusun, melakukan koordinasi, mengatur, mengawasi pelaksanaan tugas Penanggungjawab UKM Esensial dan Pengembangan, Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tata Usaha yakni Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan Aset yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas **melalui Sekretaris Dinas.**

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. manajerial Puskesmas;
- b. perencanaan dan pengusulan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Kepala Dinas;
- b. melaksanakan fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi.
- c. melaksanakan pengkoordinasian di tingkat Kecamatan;
- d. penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan wilayah kerja puskesmas;
- e. tenaga ahli pendamping Camat di bidang kesehatan;
- f. pengorganisasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hukum, publikasi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan Puskesmas;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. pelaporan kinerja dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam memimpin ketatausahaan dan pembinaan administrasi Puskesmas yang meliputi :
 - a. kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - b. ketatausahaan;
 - c. urusan bagian umum dan perlengkapan;
 - d. hukum dan publikasi;
 - e. perpustakaan; dan
 - f. pelayanan teknis serta administrasi kepada seluruh organisasi dilingkungan Puskesmas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Puskesmas;
- b. penghimpunan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan dan Aset serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian di lingkungan Puskesmas; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan berdasarkan formasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Penanggungjawab UKM Esensial dan Pengembangan;
- b. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
- c. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 1

Penanggungjawab UKM Esensial dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab UKM Esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a membawahi dan mengkoordinasikan:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - b. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - c. pelayanan gizi yang bersifat UKM; dan
 - d. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- (2) Penanggungjawab UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan.
- (3) Penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf a membawahi dan mengkoordinasikan:

- a. pelayanan kesehatan jiwa;
- b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. pelayanan kesehatan olahraga;
- e. pelayanan kesehatan indera;
- f. pelayanan kesehatan lansia;
- g. pelayanan kesehatan kerja; dan
- h. pelayanan kesehatan lainnya.

- (4) Penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.

Paragraf 2

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, membawahi dan mengkoordinasikan:
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan
 - h. pelayanan rawat inap;
 - i. pelayanan kefarmasian; dan
 - j. pelayanan laboratorium.
- (2) Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (*one day care*);

- d. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home care*); dan
- e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 20

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, membawahi dan mengkoordinasikan:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan Desa;
- d. Klinik;
- e. Rumah Sakit;
- f. Apotek;
- g. Laboratorium; dan
- h. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Pasal 21

- (1) Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.
- (2) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 22

- (1) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas.
- (2) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

- (3) Bidan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas, dalam upaya percepatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta untuk peningkatan status kesehatan masyarakat.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pengaturan Kepegawaian Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Kepala Dinas dan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 25

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Puskesmas dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan hasil kerja program kegiatan terhadap pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Puskesmas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 30

- (1) Kepala Puskesmas wajib memberikan dukungan yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi Kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Kepala Puskesmas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi dan analisis beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity sampling*).
- (5) Puskesmas secara teknis operasional pembinaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang sudah ditunjuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya/dilantik pejabat baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Inspektorat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas dikoordinasikan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Puskesmas sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Dinas.
- (2) Hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas di lingkup Puskesmas yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional Puskesmas tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (3) Uraian tugas jabatan fungsional dan pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,


Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


MOLYADI, S.H.

Pembina/(IV/a)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KAYONG UTARA



..... : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI